

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PETERNAKAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan dengan syarat pengembangan peternakan dengan skala besar; • Pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; • Pengembangan industri pendukung kegiatan peternakan;. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budi daya produktif pendukung peternakan; • Disyaratkan untuk pengembangan fasilitas pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; • Diperbolehkan bersyarat pembangunan perumahan pendukung peternakan dengan kepadatan rendah sampai sedang; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari lingkungan peternakan